



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 71/PUU-X/2012**

**Tentang**

**Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas**

- Pemohon** : **H. Idrus**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).  
**Pokok Perkara** : Kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk tidak mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung yang termaktub dalam Pasal 244 UU 8/1981, bertentangan dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam dalam Pasal 1 ayat (3), prinsip kepastian hukum yang diatur Pasal 28D ayat (1), dan prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif yang diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;  
**Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima  
**Tanggal Putusan** : Selasa, 23 Oktober 2012.  
**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang sedang menunggu putusan dari Mahkamah Agung atas permintaan pemeriksaan kasasi Jaksa Penuntut Umum. Permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 244 UU 8/1981 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Mahkamah mendasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*.

Dalam permohonannya Pemohon memohon Mahkamah untuk untuk menyatakan Pasal 244 UU 8/1981 bermakna, atau Pasal 244 UU 8/1981 tidak bermakna. Pemohon memberikan Mahkamah dua pilihan apakah akan menyatakan Pasal 244 UU 8/1981 bermakna dan tetap berlaku dengan kosekuensi Putusan MA Nomor 275K/Pid/1983 menjadi tidak berlaku, pilihan berikutnya yaitu menyatakan Pasal 244 UU 8/1981 tidak bermakna sehingga bertentangan dengan UUD 1945 Putusan PN Lubuk Sikaping atas perkara Pemohon menjadi memiliki kekuatan hukum tetap. Terhadap permohonan demikian Mahkamah menilai bahwa baik antar dalil-dalil dalam posita maupun antara posita dan petitumnya terdapat pertentangan satu sama lain, sehingga menurut Mahkamah,

permohonan *a quo* kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dan pokok permohonan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kabur.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.